



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

GT. KHAIRUL ANUAR, A.MD bin GT. TJINTA BIRAH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Mesin Otomotif, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT.005, RW. 002, No. 29, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;
m e l a w a n

VIONA TRISILA binti HASAN BASRI DATUK, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT.005, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.

1



DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 20 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 20 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Betung Selatan, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/02/III/2007 tanggal 02 Maret 2007;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Surya Ganggawangsa, RT.005, RW.002, No.29, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa, sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Bandar Lampung, namun termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);-----
5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, termohon telah meninggalkan pemohon, hingga sekarang selama 7 tahun;-----
6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

2

Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (GT. KHAIRUL ANUAR, A.MD bin GT. TJINTA BIRAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (VIONA TRISILA binti HASAN BASRI DATUK) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya; -----



Bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relas) Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 22 Januari 2016 dan 22 Februari 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;-----

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil pemohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa : ---

A. Surat:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor 6302060103800004, tanggal 30-04-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata

----- 4
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Betung Selatan, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Nomor : 201/02/III/2007, tanggal 02 Maret 2007, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama termohon, Nomor : 846/357/BTH-2021/RT.005/2015, tertanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;-----

B. Saksi:-----

1.-NORANI binti ABDURRAHMAN, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT.005, RW. 002, No. 29, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung pemohon;-----
- Bahwa, saksi tahu, hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri, namun keduanya belum dikaruniai anak;-----
- ---Bahwa, saksi tahu, setelah menikah, semula pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua temohon di Bandar Lampung, lalu pindah ke rumah saksi di Jalan Surya Ganggawangsa, RT 05, RW 02, Nomor 29, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selama 3 (tiga) bulan; -----

----- 5
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



- Bahwa, saksi tahu, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008 sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar;-----
 - Bahwa, pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak betah tinggal di Kotabaru dan selalu ingin pulang kampung;-----
 - Bahwa, setahu saksi, setelah bertengkar, termohon pulang ke Bandar Lampung tanpa persetujuan pemohon;-----
 - Bahwa, sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon;-----
 - Bahwa, selama berpisah, termohon tidak pernah datang/memberi kabar kepada pemohon dan sekarang termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa, saksi atau pihak keluarga sudah pernah menasihati pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan termohon dan rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2.---GT. ZAINAL ABIDIN bin GT. TJINTA BIRAH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/Dagang Lontong/makanan, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, KM.7, Gang Swarga, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung pemohon;-----
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa, saksi tahu, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi tahu, semula pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Bandar Lampung, lalu pindah ke rumah orang tua pemohon di Jalan Surya Ganggawangsa, RT 05, RW 02, Nomor 29, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa, setahu saksi, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008, antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar mulut;-----
- Bahwa, saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak kerasan tinggal di Kotabaru, termohon selalu ingin pulang kampung;---
- Bahwa, setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran, termohon tanpa persetujuan pemohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa, saksi tahu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa, selama berpisah, termohon tidak pernah datang/memberi kabar kepada pemohon dan sekarang termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;-----



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi atau pihak keluarga sudah pernah menasihati pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan termohon dan rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;-----

Bahwa pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan

8

Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak pemohon, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan; ---

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya permohonan pemohon tidak dibantah oleh termohon dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه
بينة-----

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ; -----

----- 9
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati pemohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Bandar Lampung, namun termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang lebih dari 7 tahun termohon pergi meninggalkan pemohon, meskipun pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil dan termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di

----- 10
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada pemohon dibebani bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon;-----

----- 11
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.3) berupa Asli Surat Keterangan Gaib atas nama termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, diberi meterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib); -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran, hal mana disebabkan termohon tidak betah tinggal di Kotabaru dan selalu ingin pulang kampung, setelah terjadi pertengkaran, termohon tanpa seizin pemohon telah pergi meninggalkan pemohon, sejak saat itu, termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar selama lebih dari 7 tahun, pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha menasihati pemohon agar dapat menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

----- 12
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd. karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2007 namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008, antara pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak betah tinggal di Kotabaru dan selalu ingin pulang kampung, akibat dari pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon dan sejak saat itu, termohon tidak pernah kembali maupun mengirim kabar, hingga sekarang lebih dari 7 (tujuh) tahun antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, meskipun pemohon telah berusaha mencari termohon, namun tidak berhasil;- -
- Bahwa upaya penasihatn oleh keluarga kepada pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon telah dilaksanakan,, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan; -----

----- 13
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas,, maka mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi: -----

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح;-----

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;-----

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

----- 14
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".-----

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon (GT. KHAIRUL ANUAR, A.MD bin GT. TJINTA BIRAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (VIONA TRISILA binti HASAN BASRI DATUK) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

----- 15
Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Syakban 1437** Hijriyah, oleh kami **YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** dan **ADRIANSYAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARMADI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.-----

Ketua Majelis,

ttd

YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.

16



SARMADI

Perincian biaya perkara :

•	Biaya pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya proses	Rp
	50.000,00	
•	Biaya panggilan	Rp
	300.000,00	
•	Biaya redaksi	Rp
	5.000,00	
•	Biaya meterai	Rp _____
	<u>6.000,00</u>	
	J u m l a h	Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, **2016**
Panitera,

MASRANI, S.H.

Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.

17



Putusan Nomor 0043/Pdt. G/2016/PA.Ktb.

18